

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ritual Adat *Pageran* Sebelum Acara Pernikahan di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung**

Perkawinan merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan-hubungan yang lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Hukum perkawinan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang perkawinan. Dalam Hukum Adat perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi.

Pernikahan menurut masyarakat Jawa adalah hubungan cinta kasih tulus antara seorang pemuda dan pemudi, yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yakni laki-laki dan perempuan. Dalam hukum adat, pernikahan selain merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Berbeda dengan Hukum Positif di Indonesia yang mengatur secara tegas masalah perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang

---

<sup>1</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, hal.154.

mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Ritual adat *pageran* merupakan ritual adat yang dilakukan sehari sebelum diberlangsungkannya acara pernikahan. Seseorang yang memiliki hajat akan mengundang sesepuh atau tokoh agama untuk melakukan ritual tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar acara pernikahan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari yang terlihat atau yang tidak terlihat. Ritual adat *pageran* sendiri sudah memiliki pergeseran konsep yang awalnya meminta perlindungan dari makhluk yang tidak kasat mata penunngu suatu wilayah menjadi meminta perlindungan kepada Allah SWT. Namun tidak semua ritualnya berubah masyarakat tetap menggunakan sesaji, cok bakal dan peralatan klenik demi menjaga kehati-hatian dan melestarikan budaya yang ada.

Tradisi merupakan kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun, sebagaimana yang dikonsepskan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَا زَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Artinya: Tradisi adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka yang berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan IV (Yogyakarta: Liberty 1999), hal. 40

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996, Cet. VI), hal 135

Jika kita lihat konsep yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf ritual adat *pageran* dikategorikan sebagai Urf karena diyakini dan masih diamalkan dan dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi hingga sampai sekarang. Dalam pengamalannya ritual adat *pageran* menjadi suatu perbuatan yang urgent untuk dilakukan ketika menjelang acara pernikahan, karena masyarakat merasa jika melanggar suatu adat itu tidak akan mengenakan didalam hati terlepas nanti ada kejadian yang akan menimpa atau tidak jika tidak melakukan adat tersebut, karena hal ini sudah diwariskan dan sudah mengakar sejak dahulu kala. Ritual Adat *pageran* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dan sebagian besar dari mereka mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuk kebiasaannya berupa kegiatan dan perbuatan yang berbentuk ucapan sebagaimana dalam konsep Abdul Wahab Khallaf tentang pengertian tradisi.

Tradisi ini sudah berjalan cukup lama dimasyarakat karena juga memiliki sejarah yang dimulai dari zaman dahulu, karena untuk menghormati leluhur maka tradisi ini masih digunakan oleh masyarakat, namun tidak semua masyarakat melakukannya banyak yang sudah meninggalkan tradisi berbau klenik karena faktor modernisasi zaman. Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Sewaktu orang berbicara

tentang tradisi islam atau tradisi kristen secara tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun lalu tetapi masih hadir dan berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial masyarakat. Ajaran islam dan kristen masih berfungsi sampai saat ini karena adanya proses pewarisan yang turun menurun, demikian juga tradisi ritual adat *pageran* masih bisa ditemui karena ada proses pewarisan dari generasi ke generasi meskipun ada beberapa hal yang mungkin dimodifikasi sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang di transmisikan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.<sup>4</sup>

Sebenarnya dalam syariat ritual adat *pageran* tidak dijelaskan akan tetapi melihat dari apa yang dilakukan ritual adat *pageran* merupakan salah satu sarana doa kepada Allah SWT. Do'a secara bahasa bermakna merayu mengundang, mengutarakan, memelas dan meminta, secara terminologi doa berarti mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan segenap jiwa dan raga untuk mengutarakan suatu permohonan.<sup>5</sup> Sementara doa secara leksikal adalah menyeru kepada Allah dan memohon bantuan dan pertolonganNya. Sementara yang lain mendefinisikannya sebagai seruan permintaan, permohonan, pertolongan dan ibadah kepada Allah SWT. Agar supaya terhindar dari marabahaya dan mendapatkan manfaat.<sup>6</sup> Dari pengertian ini

---

<sup>4</sup> M.bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, ( Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), hal 4.

<sup>5</sup> Ferudin Ozdemir, *Allah Dihatiku Allah Dekalbim*, (Jakarta: Zahira,2015), hal. 45.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 44.

bisa disimpulkan doa merupakan bentuk permohonan dan penghambaan diri melalui ucapan lidah atau getaran hati dengan menyebut namaNya sebagai usaha untuk dikabulkannya sebuah hajat.

Islam agama yang kooperatif menyikapi adanya kebudayaan dengan menganggap adat istiadat merupakan kreativitas alamiah manusia yang tidak harus seluruhnya dieliminasi atau dianggap sebagai bentuk kekafiran atau kemurtadan yang harus dimusuhi dan ditinggalkan, melainkan islam menggap kebudayaan adalah elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional.

Hanya saja perlu ditegaskan, bahwa sebuah tradisi bukanlah landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi mencetuskan hukum-hukum baru. Fenomena kebudayaan bukanlah dalil yang bisa berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru melainkan sekedar ornamen untuk melegitimasi hukum-hukum syariat, dan dengan syariat tradisi yang baik menurut prespektif syariat universal, dan tidk bertentangan secara diametral dengan nas-nas keagamaan yang tekstual.

Ritual adat *pageran* merupakan bentuk asimilasi antara budaya jawa dengan budaya islam yang awalnya merupakan bentuk doa yang ditujukan untuk penunggu suatu daerah atau lelembut dalam hal ini islam datang dan memberi sentuhan-sentuhan islami dalam berbagai ritual dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat indonesia sebagai bukti keberhasilan dakwah

islam yang berwajah *islam rahmatan lil 'alamin*.<sup>7</sup> Umumnya para pendakwah islam dapat menyikapi tradisi lokal yang dipadukan menjadi tradisi yang islami, karena berpegang pada kaidah ushuliyah yang cukup terkenal yakni:

المِحَافَظَةُ الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْطُ الْجَدِيدُ الْأَصْلَحُ

Artinya: menjaga nilai-nilai lama yang baik, sembari mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.<sup>8</sup>

Adapun sesaji seperti *cok bakal* ketika diadakannya ritual adat *pageran* merupakan bentuk tafa'ulan dengan bentuk perbuatan atau barang namun dalam hal ini sebagai muassir hanyalah Allah SWT. Kita lahir dan hidup ditengah-tengah masyarakat jawa yang mempunyai keanekaragaman budaya dan tradisi, secara tidak langsung kita akan sering bersinggungan dengan tradisi yang etnik dan klenik termasuk dalam tradisi pernikahan. Dalam adat jawa juga dikenal dengan adanya selamatan dan ritual, selamatan adalah merupan peristiwa yang sederhana yang mana orang yang mengikuti selamatan hanya datang mengikuti lantunan doa atau mengirim do'a kepada leluhur yang sudah meninggal dunia kemudian pulang membawa *berkat* yang dalam hal ini merupakan sodaqoh dari si pemilik hajat, hal ini sebagai bagian integral dari kehidupan mereka sebagai makhluk sosial.<sup>9</sup> Tujuan dari selamatan adalah untuk menciptakan keadaan

---

<sup>7</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hal 20.

<sup>8</sup> *Ibid* hal. 19.

<sup>9</sup> Ijmaliah, *Mitos "Segoro Getih" sebagai larangan Penentuan Calon Suami atau Isteri di Masyarakat Ringinrejo Kediri (studi akulturasi Mitos dan Syariat)*, (Syari'ah: UIN Malang, 2002), hal. 15.

sejahtera, aman, dan bebas dari gangguan makhluk yang nyata maupun halus atau untuk mencapai keselamatan hidup. Dari berbagai macam selamatan yang diselenggarakan hanya untuk memenuhi ketentuan adat budaya suatu daerah, oleh karena dalam keadaan-keadaan tertentu orang diharapkan mengadakan upacara-upacara tertentu. hal ini bertujuan mempererat rasa persaudaraan dan kesetiakawanan suatu kelompok, untuk menyebarkan kabar gembira, dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam hal ini juga dipertimbangkan hadits secara marfu' riwayat abdullah bin mas'ud melalui sanad Abu dawud yang menjadi dasar kaidah diatas

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Apa yang diyakini dan dipandang oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan berarti baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah.

Oleh para fuqoha hadis tersebut dipandang sebagai landasan keabsahan urf sebebagai sumber pensyari'atan. Selain hadis tersebut mayoritas fuqoha juga berdalil pada firman Allah

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: jadilah engkau emaaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh (QS Al-a'rof : 199)<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, hal 25-26.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya ritual adat *pageran* yaitu:

1. Menghormati dan melestarikan tradisi yang ada sebagaimana yang telah dijelaskan tradisi ini sudah berlangsung secara turun temurun
2. Mengirim do'a kepada leluhur yang telah meninggal dunia.
3. Sarana untuk berdo'a kepada Allah SWT agar acara yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun

#### **B. Prespektif Ulama Kabupaten Tulungagung Terhadap Ritual Adat *Pageran* Dalam Acara Pernikahan**

Perbedaan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan lagi, terlebih lagi dalam masalah hukum fiqih dimana dasar hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Namun para fuqoha dalam pengambilan hukum antara yang satu dengan yang lain mempunyai perbedaan, belum lagi dilihat dari segi kondisi dan situasi penetapan hukum islam serta ayat-ayat Al qur'an dan Hadits yang dijadikan sebagai sumber hukum yang berbeda. Negara Indonesia merupakan Negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama islam. Namun banyak yang mengamalkan ajaran Islam hanya dengan melihat dan mendengar dari orang lain yakni, pemuka gama, guru, kyai, tokoh masyarakat, atau bahkan tetangga sebelah, tanpa berusaha terlebih dahulu untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum *bertaqlid*.<sup>11</sup>

##### 1. Nahdlatul Ulama

---

<sup>11</sup> Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 45

Peneliti mewancarai salah satu ulama Nahdlatul Ulama yakni Bapak Syafi' Mukarrom, M.Pd.I, maka peneliti bisa mendapatkan hasil sebagai berikut Ulama Nahdlatul Ulama tidak mengharamkan sebuah tradisi yang berkembang dimasyarakat karena hukum asal dari sebuah adat adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat seperti dalam kaidah Ushulliyah

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas yang menunjukkan keharaman sesuatu tersebut.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang diterangkan oleh pak Syafi' dalam kitab *Tuhfatul Urd* bahwa siapa pun yang berkeyakinan bahwa penyebab yang umum seperti api, pisau, makan, dan minum adalah si pemberi akibat atas sesuatu yang terjadi pada yang disebab (musabbabaat) atas kebiasaannya seperti api bisa membakar, pisau bisa memotong, makan menyebabkan kenyang, dan minum mengakibatkan rasa segar berdasarkan sifat benda-benda itu sendiri bukan atas kehendak Allah dan oleh dzat benda itu sendiri, maka dia itu adalah orang yang tidak beriman, berdasar ijma' .Ila an qool Dan siapa pun yang meyakini bahwa si Pemberi akibat adalah Allah dan kemudian Allahlah yg mampu menjadikan antara penyebab dan disebab itu ada saling keterkaitan sebab-akibat yang umum, dan juga meyakini bahwa, bisa saja terjadi hal yang tidak seperti kebiasaannya, maka dia adalah orang mukmin yang selamat.

---

<sup>12</sup> *Ibid, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih).*, hal. 130

## 2. Muhammadiyah

Ulama muhammadiyah yang diwakilkan oleh bapak Syaifudin S.Ag dapat diperoleh hasil sebagai berikut, ulama Muhammadiyah tidak menganjurkan karena untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tradisi yang terlebih tidak dianjurkan oleh syariat. Karena muhamadiyah sendiri mempunyai prinsip tidak perlu ditambahi atau dikurangi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan syariat. Ulama muhammadiyah juga menjelaskan bahwa adat itu boleh dilakukan selama adat tersebut masih dalam koridor islam namun jika sudah menyalahi syariat tidak boleh dilakukan

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang sering dijuluki sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajdid. Yang mengusung *amar ma'ruf nahi munkar* maka muhammadiyah berupaya menyelesaikan persoalan kontemporer yang muncul di masyarakat khususnya dalam bidang ilmu fiqih. Majelis Tarjih merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas untuk menyelidiki meneliti masalah agama dengan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis agar memperoleh kemurnian dan kepastian terutama yang berhubungan dengan ibadah atau masalah-masalah lain yang memerlukan ketetapan hukum.<sup>13</sup>

Ritual adat *pageran* sebelum acara pernikahan menurut ulama muhammadiyah menganjurkan untuk tidak dilakukan demi menjauhkan diri

---

<sup>13</sup> Mushtafa Kamal Pasha dan Khusnan Jusuf, *muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 136.

dari perbuatan yang berbau syirik semacam *cok bakal* yang masih saat ini digunakan. Karena pada zaman jahiliyyah ada tradisi yakni menyembah berhala yang mereka buat dan mereka namai sendiri seperti *latta*, *uzza*, *manat* dan lain sebagainya, yang ternyata nama-nama tersebut merupakan nama-nama ulama pada zaman dahulu, dan masyarakat jahiliyyah menggunkan patung-patung tersebut sebagai sarana kepada Allah SWT yang ternyata kepercayaan tersebut tidak sampai kepada Allah melainkan hanya sampai kepada patung-patung tersebut hal inilah yang dikhawatirkan jika adat tersebut masih dilakukan.

Ulama muhammadiyah juga menjelaskan bahwa ada cara-cara untuk berdoa yakni,

- a. Melalui perantara Asmaul Husna.
- b. Melalui wasilah kebaikan amal
- c. Melaui wasilah kebaikan orang yang masih hidup

### 3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Peneliti mewancarai salah satu ulama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yakni bapak Adi Priono S.Pd selaku wakil ketua LDII wilayah Kabupaten Tulungagung, dari wawancara tersebut terdapat hasil sebagai berikut:

Ritual adat *pageran* tidak dianjurkan ulama LDII karena hal tersebut bisa mengarah pada perbuatan *takhayul*, *kurrofat*, sehingga bisa menjerumuskan kepada kemusyrikan. Seperti halnya pembuatan *cok bakal* saat adanya ritual tersebut, untuk menghindari dari kemusyrikan ulama LDII

menganjurkan untuk tidak dilakukan, sebaliknya beliau menjelaskan ada tata cara islam ketika akan melaksanakan hajat yaitu dengan solat istikhoroh, solat hajat, solat dhuha, berdo'a dengan doa-doa penjagaan yang diajarkan oleh agama islam, berdzikir dengan keyakinan penuh bahwa Allah lah yang hanya bisa dimintai pertolongan.

#### 4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Peneliti mewancarai salah satu ulama MUI yakni Bapak K.H Anang Muhsin, maka peneliti bisa mendapatkan hasil sebagai berikut, adat atau tradisi boleh dilakukan selama tidak bertentangan syariat islam, ada 3 filter yang bisa dijadikan tolak ukur apakah tradisi tersebut bisa dilanjutkan atau sebaiknya ditinggalkan, yaitu:

1. I'tiqod, yaitu kepercayaan.
2. Idhoatul Maal yaitu menyia-nyiakan benda.
3. Ikhtilat bercampurnya antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa menyebabkan kashful aurot atau terbukanya aurot.

Dalam hal ini jika suatu tradisi itu terdapat munkarot didalamnya seperti yang telah dijelaskan maka sebaiknya untuk dirubah jika memang bisa untuk dibenarkan atau bisa ditunggalkan, karena agama islam juga mengenal konsep tradisi seperti dalam pelaksanaan thawaf dan sa'i dalam ibadah haji. Thowaf pada zaman dahulu dilakukan oleh orang-orang arab jahiliyyah dengan mengelilingi ka'bah yang saat itu dikelilingi oleh berhala-berhala sambil bertelanjang, jika laki-laki melakukannya disiang hari sedangkan para wanita melakukannya pada malam hari. Demikian juga

dengan sa'i, sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit shofa dan marwa, pada zaman jahiliyyah orang-orang arab jahiliyyah juga melakukan hal itu karena di bukitshofa dan marwa terdapat patung berhala besar yang akan diusap ketika sampai dibukit shofa dan marwa mereka melakukannya sambil berlari-lari. Kemudian syariat islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW salah satunya ibadah haji yang didalamnya terdapat thawaf dan sa'i. Thowaf dan sa'i tetap bisa dilakukan bahkan caranya pun sama namun dalam hal ini keyakinannya yang diubah, jika dahulu arab jahiliyyah melakukannya untuk meminta kepada berhala, islam datang menguahkan keyakinannya hanya kepada Allah SWT. Sebagian sahabat tidak menyetujui awalnya karena mereka menganggap hal tersebut merupakan tradisi orang arab jahiliyyah kemudian turunlah firman Allah dalam surat.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama memang suatu yang wajar hal ini disebut ikhtilaf. Perbedaan pendapat dalam hukum islam bagaikan buah yang banyak yang berasal dari satu pohon yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan sebagai buah yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil naqli dan 'aqli, sedangkan buahnya adalah hukum islam (fiqh) meskipun berbeda-beda atau banyak jumlah.<sup>14</sup>

Akan tetapi yang perlu digaris bawahi disini ulama juga mempunyai persamaan pendapat bahwa suatu adat atau tradisi boleh dilakukan selama

---

<sup>14</sup> Nanang Abdillah, *Madzhab dan Faktor Terjadinya Perbedaan*, Jurnal vol 8

tidak bertentangan dengan syariat dan keyakinan kepada Allah SWT. Pernikahan merupakan sunnah Nabi yaitu mencontoh perilaku Nabi. Perkawinan disyariatkan agar manusia bisa mempunyai keturunan dan mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan naungan dari ridho Allah SWT. Dalam menuju perkawinan tentu kedua calon mempelai akan menempuh beberapa tahap sebelumnya, dalam agama Islam terdapat beberapa tahapan yakni:

#### 1. Ta'aruf

Ta'aruf adalah suatu proses penjajakan dan mengenal calon pasangan hidup dengan menggunakan bantuan dari seseorang atau bisa juga dengan menggunakan lembaga yang bisa dipercaya sebagai mediator atau perantara dalam memilihkan pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan seseorang yang merupakan suatu proses awal untuk menuju jenjang pernikahan.<sup>15</sup>

#### 2. Khitbah

Khitbah atau meminang merupakan pembicaraan yang berkaitan tentang pernikahan anatar calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, hal ini dilakukan antar keluarga agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak. Namun khitbah disini bukan berarti sudah menjadi

---

<sup>15</sup> Imtichanah, L., *Ta'aruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!*, Cetakan I, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006) .hal. 3

kehalalannya antara laki-laki dan perempuan melainkan sebuah kepastian untuk menuju ke jenjang pernikahan.

### 3. Aqad nikah

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.<sup>16</sup> Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. Didalam KHI dijelaskan dalam Bab 1 pasal 1 (c) berbunyi: akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>17</sup> Disunnahkan sebelum dilakukannya akad nikah terlebih dahulu dibacakan khutbah nikah.

---

<sup>16</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet.1, hal. 73

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 1995) hal. 113.

#### 4. Walimatul Ursy

Walimah merupakan pesta perkawinan atau makanan dalam sebuah acara pesta perkawinan, ataupun juga setiap makanan yang disediakan untuk para undangan pada sebuah pesta. Tujuan dari walimah yaitu sebagai kabar berita bahwa telah menikah antara laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan (yang mengadakan walimah tersebut). Islam mengajarkan agar perkawinan itu diumumkan.<sup>18</sup> Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan secara rahasia, yang mungkin saja dapat menimbulkan fitnah. Juga untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa bersejarah bagi dua anak manusia, sekaligus sebagai motivasi bagi mereka yang belum menikah, atau yang ingin menikah lagi.

Mengumumkan sebuah perkawinan boleh dilaksanakan menurut adat setempat, asalkan tidak mengandung maksiat dan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Bagi mereka yang mampu dianjurkan untuk mengadakan walimah minimal dengan menyembelih seekor kambing, atau dengan makanan makanan yang senilai dengan harga seekor kambing. Karena Nabi SAW pernah menyembelih seekor kambing, ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab r.a. Namun demikian, walimah boleh juga diadakan sederhana

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Pusat Studi Islam Al-Manar, *Fiqh Nikah* cet ke 3, Bandung. 2007, hal.

mungkin tanpa harus menyembelih seekor kambing atau sejenisnya, tetapi dengan menyuguhkan sesuatu yang dapat dinikmati, karena walimatul ursy itu disunnahkan.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan dari para ulama dapat disimpulkan bahwa ritual adat *Pageran* boleh untuk dilakukan selama ritual adat tersebut tidak menyimpang dari ketauhidan kepada Allah SWT dan tidak menyalahi syariat agama. Ritual adat *pageran* ini merupakan upaya untuk berdo'a kepada Allah yang bercampur dengan adat jawa, hal ini seperti ajaran para walisongo yang menggabungkan syariat dengan adat agar masyarakat bisa mudah menerima ajaran islam. Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan dan pendapat para ulama Kabuapten Tulunagung Ritual Adat *Pageran* yang terjadi di Desa Serut Kecamatan Boyolangu termasuk *urf sohih* yang mempunyai kedudukan bisa untuk terus dilestarikan selama ritual adat tersebut hanya mneyandarkan do'a permohonan kepada Allah SWT. Akan tetapi jika dalam ritual adat *pageran* masih menyandarkan permohonan dan do'a kepada selain Allah SWT maka ritual adat tersebut bisa berubah menjadi *urf fasid* yang dalam hal ini harus di jauhi dan tidak perlu dilestarikan

---

<sup>19</sup> Hasbi Shiddieqy, *hukum-hukum Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1978).hal.299.